

38220 - Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya

Perizinan : Izin

Jangka Waktu : 10 Hari

Persyaratan :

1. Penyampaian Persetujuan Lingkungan berupa SKKL (AMDAL) atau PKPLH (UKL-UPL);
2. Laporan penyelesaian dan/atau ujicoba
3. Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atau dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;
4. Memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri LHK.